

**KEDUDUKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA  
BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI  
KETERBELAKANGAN MENTAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ZULFACHRY AZHAR**  
**NPM. 1706200315**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menwab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ZULFACHRY AZHAR  
**NPM** : 1706200315  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPS** : KEDUDUKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA  
BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI  
KETERBELAKANGAN MENTAL  
**PEMBIMBING** : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
30 November 2021	Perbaikan Tujuan Pustaka	zfm
11 Januari 2022	Perbaikan Abstrak	zfm
17 Januari 2022	Perbaikan Bab I & II	zfm
1 Februari 2022	Perbaikan Penulisan	zfm
9 Februari 2022	Perbaikan Kesimpulan	zfm
24 Februari 2022	Perbaikan Saran	zfm
10 Maret 2022	Perbaikan footnote dan daftar pustaka	zfm
23 Maret 2022	Bedah buku, ACC untuk diujikan	zfm

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(ISNINA, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZULFACHRY AZHAR  
NPM : 1706200315  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEUDUDKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA  
BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG  
MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ZULFACHRY AZHAR  
**NPM** : 1706200315  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEUDUDKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

**PENDAFTARAN** : 05 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ZULFACHRY AZHAR  
**NPM** : 1706200315  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFACHRY AZHAR  
NPM : 1706200315  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan



**ZULFACHRY AZHAR**  
NPM: 1706200315

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

**Zulfachry Azhar**

Pengampuan atau juga dikenal dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap atau tidak mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Dasar hukum dari pengampuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434-461. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental, untuk mengetahui yang mengawasi pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengampu tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kedudukan hukum ahli waris penyandang cacat mental dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah sebagai terampu. Adapun pengampuan diperlukan bagi orang yang menderita cacat mental dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau dianggap tidak cakap hukum. Pengampu mempunyai tugas dan wewenang dalam pengurusan dan pengelolaan harta benda milik kurandus. Prosedur pemeriksaan penetapan pengampuan oleh pengadilan yaitu dengan cara pengajuan surat permohonan dengan menyebutkan fakta yang membuktikan perlunya pengampuan. Pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang ditunjuk oleh hakim itu. Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

**Kata kunci: Pengampu, Ahli Waris, Keterbelakangan Mental.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN PENGAMPU DALAM MENGELOLA BAGIAN WARISAN AHLI WARIS YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof.Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.



Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H., selaku pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Mukti Pringgo dan Sri Rahayu, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Adik perempuan saya Nabila Jihan Muntaz yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah  
SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,



**ZULFACHRY AZHAR**  
**NPM.1706200315**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	
<b>Berita Acara Ujian Skripsi .....</b>	
<b>Pendaftaran Ujian Skripsi .....</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	
<b>Kata Pengantar .....</b>	
<b>Abstrak .....</b>	
<b>Daftar isi .....</b>	
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	11

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengampuan .....	12
B. Hak dan Kewajiban Pengampu .....	20
C. Tanggung Jawab Pengampu .....	21
D. Pengertian Kewarisan .....	22
E. Ahli Waris .....	24
F. Pengertian Keterbelakangan Mental.....	26
G. Upaya Hukum Penyelesaian Masalah Perdata .....	28

## Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Harta Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.....	37
B. Pihak Yang Mengawasi Pengampu Dalam Mengelola Harta Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental .....	51
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Pengampu Tidak Amanah Dalam Melaksanakan Tugasnya .....	65

## Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan laju perkembangan jaman, kehidupan manusia yang dinamis tentunya mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun non fisik. Namun munculnya permasalahan-permasalahan baru dan sifatnya yang beragam turut mengiringi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, faktor interaksi sesama manusia juga turut memberi andil akan adanya masalah lain, artinya, semakin banyak manusia berinteraksi, maka semakin beragam pula masalah yang ia miliki. Meskipun manusia digolongkan sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, namun sebagai makhluk individu tentulah mempunyai permasalahan sendirisendiri, adakalanya masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan jalan damai, namun ada juga masalah yang penyelesaiannya membutuhkan campur tangan hukum. Sebagai lembaga hukum di Indonesia, Pengadilan mempunyai peranan penting untuk mencari kepastian dan jalan keluar permasalahan hukum. Salah satu permasalahan keluarga yang biasanya membutuhkan pengadilan untuk mencari jalan keluar dari masalah keluarga adalah soal pewarisan.

Dalam Islam, segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan adalah bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tampak jelas bagaimana Al Qur'an membahas tentang jenis harta peninggalan atau warisan beserta pembagiannya yang telah diatur dengan seadil-adilnya dengan maksud untuk menghindari

perselisihan dalam keluarga tersebut. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ<sup>٥</sup>  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut hukum positif mengatur tentang pembagian harta warisan menjadi beberapa golongan. Kelompok pertama, d.m.th. suami/istri (hak mewarisi laki-laki atau perempuan dari almarhum baru dimasukkan dalam undang-undang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1935, yaitu statusnya sama dengan anak sah, sehingga termasuk golongan I) dan anak-anaknya . dan keturunannya secara arogan, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, termasuk ahli waris yang memiliki kelainan jiwa atau kelainan jiwa. Seseorang dapat mengalami suatu penyakit baik secara fisik maupun mental. Penyakit jiwa disebabkan oleh kerusakan otak, saraf dan gangguan jiwa. Seseorang yang menderita penyakit jiwa (psikosis) memiliki gangguan kepribadian sehingga tidak dapat beradaptasi dengan baik dan tidak dapat memahami masalahnya. Orang yang sakit jiwa seringkali tidak merasa sakit, sebaliknya mereka merasa normal, lebih baik, lebih tinggi dan lebih penting dari orang lain. Penyakit jiwa terbagi

menjadi 2 jenis, masing-masing; terutama karena kerusakan pada ekstremitas, seperti otak, sistem saraf pusat atau hilangnya kapasitas berbagai kelenjar. Ini bisa karena keracunan alkohol, stimulan atau obat-obatan, penyakit kotor dan sebagainya. Kedua, disebabkan oleh gangguan mental yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai puncaknya tanpa resolusi yang signifikan atau kehilangan keseimbangan mental yang disebabkan oleh lingkungan yang sangat stres, tekanan mental, dan sebagainya. Seseorang yang cacat mental atau sakit jiwa tidak dapat mengelola dan mengawinkan hartanya, ia mencari cara hukum untuk mengatasinya. Jalur hukum dapat dipilih oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama, yang keduanya berhubungan dengan grasi. Pengampunan atau hak asuh adalah situasi di mana seseorang didiskualifikasi atau dengan cara apa pun dianggap tidak layak untuk bekerja dalam perdagangan yang sah. Pengampunan pada hakekatnya adalah perlindungan terhadap seorang penyandang disabilitas dengan cara menguasai harta benda orang tersebut. Dasar hukum amnesti adalah XVII. Pasal 433 Bab KUHPerdara, kemudian terungkap dalam Pasal 434-461. Pasal 433 mengatur: "Setiap orang dewasa yang selalu bodoh, gila atau bermata gelap harus dikeluarkan, bahkan jika dia kadang-kadang bisa menggunakan pikirannya. Orang dewasa juga bisa dikeluarkan karena pemborosan." Berdasarkan undang-undang di atas, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dapat dihubungi menurut hukum Indonesia termasuk orang-orang yang menderita gangguan jiwa. Setiap warga negara Indonesia dikuasai oleh negara agar tidak ada warga negara yang tersinggung. Pada saat yang sama, menurut hukum Islam, pengampunan dikenal sebagai

mahjur. Mahjur berasal dari kata al-hajr, hujranan atau hajjara, yang artinya mencegah atau menghalangi. Rasyid menunjukkan bahwa mahjur (al-Hajr) melarang atau mencegah seseorang membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya adalah penjaga atau hakim (kadhi). Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa mahjur dimaksudkan untuk mencegah seseorang mengambil hartanya, karena ada beberapa hal yang perlu dicegah. Mahjur atau rintangan dibagi menjadi dua bagian; pertama, rintangan samawiy, yaitu rintangan yang tidak berkaitan dengan usaha dan bukan pilihan, seperti belum dewasa, gila, dan kadang-kadang gila, lupa tidur, pingsan, dan mati. Kedua, rintangan kasbium, yaitu rintangan terhadap usaha dan usaha manusia, yang artinya disebabkan oleh ulah manusia, seperti mabuk, ketaatan (al-hajr), kesesatan, dan paksaan (al-ikrāh). Tetapi kadang-kadang karena kebangkrutan (taffiti) adalah ketika hutang seseorang mencekiknya dan semua hartanya tidak mampu menutupi hutang itu. Untuk alasan ini, jika pemegang kredit menuntut hakim (kadhi) mengusirnya dari tanah, ia menjadi tergantung padanya (ia tidak boleh membubarkan hartanya). Adapun studi kasus yang penulis terima dalam penelitian ini, terjadi pada keluarga penulis. Karena Pakde mengalami gangguan tumbuh kembang dan sudah pernah berobat sebelumnya namun tidak bisa sembuh total. Pakde tidak memiliki keluarga kecuali kakak laki-lakinya, kecuali bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan apa pun untuk menjadikan kakak laki-lakinya sebagai penjaga.

Melihat pentingnya hal-hal yang berkenaan dengan pengampuan (*curatele*) menurut hukum positif atau *mahjur* dalam Islam, penulis merasa tertarik untuk



melakukan penelitian dengan judul: **“Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental?
- b. Siapakah yang mengawasi pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengampu tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya terkait masalah kedudukan pengampu dalam mengelola bagian warisan ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat

umum agar mendapatkan pemahaman tentang kedudukan pengampu dalam mengelola bagian warisan ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental.
2. Untuk mengetahui siapakah yang mengawasi pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengampu tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>1</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab bagi orang yang tidak mampu untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya secara hukum. Keadaan dimana

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

seseorang yang tidak mampu menangani urusannya dan berada di bawah tanggung jawab pengampu yaitu disebut pengampuan.<sup>2</sup>

2. Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan.<sup>3</sup>
3. Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>4</sup>
4. Keterbelakangan mental adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk.<sup>5</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

---

<sup>2</sup> Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)". dalam *Justitia Jurnal Hukum* Volume 3, No.2 Oktober 2019.

<sup>3</sup> Ahmad Fihri. "Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam". dalam *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

<sup>4</sup> Tim Penyusun. 2014. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 7.

<sup>5</sup> Alo Dokter, "Retardasi Mental" melalui, <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021, pkl 21.57 WIB.

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Mutiara Hayati Batubara, NPM 150200034, Mahasiswi Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang analisis kedudukan hukum bagi ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan.
2. Skripsi Miftahul Khaera, NIM 01.16.1059, Mahasiswi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Tahun 2020 yang berjudul “kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara)”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya

atau hasil ide pemikirannya sendiri.<sup>6</sup> Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasikan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>7</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>9</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Menurut Tengku Erwinsyahbana, sifat penelitian dari ketentuan sudut sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris;

---

<sup>6</sup> Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator* Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

<sup>7</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

(2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>11</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. An-Nisa' Ayat 7 dan QS. An-Nur ayat 61.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>12</sup> yang dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>13</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>10</sup> Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". dalam *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 60.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 155

misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

#### 5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>14</sup> Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pengampuan**

Istilah pengampuan berasal dari Bahasa Belanda *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* (Perancis). Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam undang-undang dijelaskan orang yang sakit ingatan (*furiosus*) dan juga orang-orang pemboros (*prodigus*), yang menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaamheid*), yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.<sup>15</sup>

Dalam KUHPerdota tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Apa arti dari kata pengampuan justru tidak terdapat dalam kitab ini, tetapi ketentuan tentang pengampuan diatur pada Pasal 433 sampai 462. Pasal 433 KUHPerdota berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karna keborosannya.”

Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal

---

<sup>15</sup> Potalfin Siregar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)”. dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020.



(keadaan mental atau fisik atau tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.<sup>16</sup>

Seperti halnya dalam perwalian, dalam pengampuan juga dikenal adanya asas “pembatasan kebebasan berbuat” oleh kurandus, antara lain:<sup>17</sup>

1. Dalam hal perkawinan, kurandus yang karena boros atau mabuk, begitupun dengan kurandus yang lemah akal budi dan fisiknya;
2. Seorang kurandus yang sudah kawin dalam hal menentukan domisili harus meminta bantuan pasangannya;
3. Dalam hal membuat perjanjian kawin juga harus meminta bantuan kuratornya;
4. Dilarang untuk menjadi wali;
5. Dilarang menjalankan kekuasaan orang tua;
6. Tidak boleh meminta pembubaran kebersamaan harta perkawinan; dan
7. Tidak boleh meminta pembagian harta bersama karena warisan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampu adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak.

Istilah dan praktek pengampuan juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah *al hajr*. Secara bahasa kata *al hajru* berasal dari *hajaru-yahjuru-hajron*, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam Hukum Islam (fiqh) *al hajru* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safah* (bodoh, pander) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri.
2. Pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/*al-mufлис*), dalam rangka mencegah orang ini dari kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *al-hajr* dengan “Larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar”.

### **1. Pengertian Pengampu**

Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai wakil dari orang yang dianggap tidak mampu bertindak sendiri dalam suatu pergantian hukum bagi hakim untuk memutuskan dimasukkannya seseorang ke dalam kelompok orang yang tidak mampu. Menurut Pasal 441 KUHPerdara, jika ketentuan tentang siapa yang belum mengikat secara hukum dalam jabatan, maka pengurus sementara yang berhak mengawasi calon yang memenuhi syarat, jika dipandang perlu oleh hakim. Hakim menunjuk seorang eksekutif sementara untuk memimpin calon

---

<sup>18</sup> Indah Sari. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* Dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”. dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume 5 No.1, September 2014.

yang memenuhi syarat. Wali biasanya adalah saudara sedarah atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Kurandus. Wali adalah orang yang menurut undang-undang berikut bertanggung jawab untuk menjaga hak dan kewajiban wali. Pengampunan adalah pemberian hak milik dan kepentingan seseorang oleh orang lain atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau boros. Meskipun hukum Islam memiliki kata hadhanah, artinya merawat dan mendidik anak-anak yang belum mumi atau kehilangan akal karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Adanya konsep perlindungan ini berangkat dari aturan yang menyatakan bahwa seseorang yang hendak menggugat harus mempunyai kekuasaan (di wilayahnya) atas kontrak untuk menegakkan hukum. Kekuasaan seseorang, baik karena ia adalah pengemban akad maupun memiliki ahli yang dapat bertindak melawan dirinya sendiri, juga karena ia menjadi wakil (nai'ban) atau menjadi wakil (perwakilan) dalam akad. Abdul Vehab Khalaf mengutip QS. Pasal 5 dan 6 An-Nisa menunjukkan bahwa Allah melarang pemindahan harta kepada seseorang yang pikirannya tidak sempurna (sufaha '), karena pemberian seperti itu hanya akan menimbulkan kerugian atau kerusakan harta. Bahkan jika itu adalah hubungan bisnis atau komersial, itu harus tetap menjadi kustodian yang menegosiasikan properti. Komitmen ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana ditegaskan Abdul Vahaf Khalaf, hukum perwalian ini mengandung hikmah Tasyr. Bahwa jika seseorang dalam keadaan pikiran yang lemah atau tidak lengkap, dia tidak akan dapat menilai apa pun dan tidak akan tahu apakah dia bahagia atau tidak. Orang yang kurang akal sehat sama saja dengan orang gila dan anak kecil

tidak akan bisa memilih dan menentukan manfaat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan dan keuntungan tersebut, syariat Islam mencegah (melarang) keduanya melakukan tindakan hukum. Pelanggaran hanya untuk melindungi dan menjaga kita baik dari bahaya maupun kecelakaan.

## **2. Syarat-Syarat Menjadi Pengampu**

- a. Pada dasarnya saya meminta agar tidak hanya angka tetapi juga instrumen tertentu hanya menunjukkan jika tutor tidak hanya dan mungkin generator korek api, tetapi juga calon saudara yang cocok dapat menyimpang. Tetapi seperti halnya ada hal-hal yang harus dilakukan di beberapa tempat pengasuh. Sidang dihentikan. Lihat juga pasal 434 KUH Perdata "Keluarga sedarah berhak menulis dengan darah orang tua, tergantung tingkat kebodohnya, dengan pendarahan otak atau mata skuri. Di dasar kemewahan Anda, Anda hanya dapat menyanyikan garis lurus kepada sepupu Anda tentang mereka, dan orang tua Anda akan menyimpang dengan indah. Either way, susu atau susu dapat dicampur dengan kerucut. "Siapa pun yang terlibat dalam minuman keras yang memabukkan negara, dapat didengar sesegera mungkin sesuai dengan adaptor Duta Besar." Pada artikel di atas, warna yang dapat ditemukan di area seseorang yang, dalam ketidaktahuan tentang karsinoma sel skuamosa otak atau okular, berada dalam keluarga yang hidup dalam darah dengan jangkak kecil. pada baris bass kedua. Lain halnya dengan tutor, dan dengan orang yang menghabiskan banyak waktu dan uang, jika seseorang berada dalam kondisi tutor untuk anak atau anak, tidak mungkin terlintas dalam pikiran tutor itu. . Peta keluarga Balai Peninggalan digunakan sebagai

nama wilayah hukum yang berada di bawah pengawasan pengawas. Balai Peta Peninggalan berfungsi sebagai wasit atau pengawas yang waspada. Akun Anda menangani masalah kesehatan mental dan mengurus penyelia Anda serta memenuhi tanggung jawab dan tanggung jawab Anda. Sedangkan dalam hukum Islam, studi fiqh diperlukan agar seseorang menjadi wali (seperti persyaratan tertentu dari tutor dalam hadhanah) bagi orang yang halal atau tidak. . Kondisi tersebut adalah sebagai berikut: Sebuah. Baligh, ia mampu bertindak pada saat hukum. Oleh karena itu anak-anak, gila, mabuk, dan bodoh dapat ditunjuk sebagai wali. B. Wali agama adalah agama dari orang yang menjadi kewajibannya, bahkan jika perlindungan terhadap Saracen tidak sah. C. Saat ini, Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan: Saya bukan penggemar agama. D. Seorang wali memiliki kekuatan untuk dibakar dan seorang wali dalam tahanan untuk meningkatkan keuntungan dari yang dipenjarakan. Jika seorang pria digulingkan untuk pemeriksaan rusak, dia tidak akan menggoyangkan pena untuk menjaga perjanjian. Dan Pengawasan selalu untuk kepentingan orang-orang yang membentuknya, kedua, Tanda Allah (swt). Dalam Surat al-An'am, ver. 152, yang artinya: "Dan harta anak yatim tidak didekatkan kecuali untuk yang lebih bermanfaat. . . Seorang wali, bagaimanapun, seharusnya tidak memahami sistem hukum yang diberikan saat ini saja, misalnya. hadiah atau wakaf dari orang yang bertanggung jawab dan dimulainya kembali perceraian juga telah diberikan. kepada orang yang ditahan. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 107 ayat (4) Sintesis Hukum

Islam (IHK), orang dewasa harus menjadi wali, pikiran, tubuh, pikiran dan pendidikan, atau badan hukum dan prioritas.

### **3. Pihak-Pihak Yang Berhak Menjadi Pengampu**

Pengampunan ini diberikan karena keputusan hakim berdasarkan permintaan grasi dari distrik setempat. Adapun pihak-pihak yang dapat meminta pengampunan, sebagaimana ditunjukkan dan diperintahkan oleh hukum perdata, adalah sebagai berikut: Sebuah. Sepupu Sepupu, dalam kasus kebodohan, dengan kesulitan memori, atau dengan mata gelap (Pasal 343 ayat 1 KUHP) B. Keluarga sedarah dalam satu garis lurus dan sedarah menurut garis sesat derajat keempat, dalam hal boros (pasal 434 ayat 2 KUHP) C. Pasangan dapat meminta maaf kepada pasangan atau pasangan (pasal 434 ayat 3 KUHP) D. Dalam hal tidak mampu untuk kepentingan pribadi (pasal 434 ayat 4 KUHP) Y. Surat kuasa didasarkan pada mata gelap, situasi kebodohan dan kesulitan memori (pasal 435 KUHP). Pada mulanya wali harus selalu diperintah dengan kekuasaannya untuk rezeqi dan kesejahteraan umatnya. Namun karena urusan pribadi dan harta benda cukup rumit, hukum Suriah menganjurkan agar yang menjadi wali berasal dari keluarga terdekat, seperti ayah atau paman; bahwa kedua orang ini diharapkan untuk bertanggung jawab penuh. Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab menjadi wali, siswa membagi walinya berdasarkan objek perwalian, seperti hak asuh untuk kepentingan orang tersebut (personal person in custody). Dari perspektif syafi'iyah, prioritasnya adalah mendefinisikan hak asuh sebagai berikut: Sebuah. Ayah B. kakek saudara laki-laki D. Saudara Suami Y. saudara kandung/ayah dari anak tersebut F. Paman (saudara laki-laki ayah) G. Paman

Seayah H. Anak dari ayah biologis pamanmu. Lebih lanjut, mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa urutan orang yang menjadi wali adalah sama dengan urutan orang yang berhak menerima warisan. Jika bapak tidak ada, maka kakek juga dapat dititipkan tugas perwalian, baik harta pribadi maupun harta pribadi. Jika tidak ada anak bersamanya, hak asuh dalam urusan pribadi dapat ditangani oleh ibunya.

### **B. Hak dan Kewajiban Pengampu**

Hak dan kewajiban pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

### **C. Tanggung Jawab Pengampu**

Tugas Dukungan: 1. Pengawas melakukan manajemen personalia dan aset orang-orang yang diawasi (Pasal 449 dalam kaitannya dengan 441 KUH Perdata Italia) 2. Wali hanya menjalankan fungsi kepengurusan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan Terampu, misalnya dalam hal mewakili Terampu sebagai pengasuh anak Terampu yang masih di bawah umur (Pasal 1453 KUHPerdata). ) Oleh karena itu, wali amanat harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas administrasi dan/atau administrasi orang yang berwenang. Sebagai orang biasa juga dimungkinkan

pengurus melakukan kesalahan atau bahkan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi: "Setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain mewajibkan orang lain telah mengambil tindakan. Itu adalah kesalahannya yang menyebabkan kerugian. Ganti kerugian. "

#### **D. Pengertian Kewarisan**

Hukum kewarisan perdata barat yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan tiruan belaka dari *Burgerlijk Wetboek* lama Belanda, berdasarkan azas konkordansi diberlakukan di Indonesia bagi golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, meskipun merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, tetapi sampai saat sekarang masih tetap dinyatakan berlaku. Keberlakuan hukum kewarisan yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ini adalah berdasarkan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang Undang Dasar 1945.<sup>19</sup>

Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu

---

<sup>19</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit, halaman 1.



benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.<sup>20</sup> Pasal 830 KUHPerdota menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>21</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”<sup>22</sup> Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.<sup>23</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau ilmu mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>24</sup>

Dalam KUHPerdota sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru

---

<sup>20</sup> Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, halaman 4.

<sup>21</sup> Effendi Perangin. 2020. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 3

<sup>22</sup> Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 13.

<sup>23</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 149.

<sup>24</sup> *Ibid.*

terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerduta).

### **E. Ahli Waris**

Orang yang mewaris disebut pewaris (*erflater*), orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undnag-undang disebut ahli waris (*erfgenaam*) sedangkan orang yang menerima warisan karena wasiat disebut waris berwasiat (*legataris*) dan bagian yang diterima oleh legataris disebut *legaat*.<sup>25</sup>

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerduta yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerduta). Selanjutnya dalam Pasal 833 KUHPerduta disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pewaris telah meninggal dunia.

---

<sup>25</sup> C. S. T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 255-256.

<sup>26</sup> Indah Sari. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* Dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)". *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume 5 No.1, September 2014.

2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdara yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris yang telah dianggap cakap untuk mewarisi.
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
4. Disamping itu Pasal 2 ayat 2 KUHPerdara menentukan tentang bayi dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris, dalam arti meskipun dia masih di dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia dia juga harus disediakan warisannya.

Menurut KUHPerdara ada 2 jenis ahli waris, yaitu:<sup>27</sup>

1. Ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*)

Dalam hal mewarisi menurut Undang-undang dalam Pasal 832 KUHPerdara. Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah mereka para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

2. Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

---

<sup>27</sup> Oktavia Milayani. “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “*Bij Plaatsvervulling*” Menurut Burgerlijk Wetboek”. *dalam Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima wasiat karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat. Dalam Pasal 875 KUHPdata dijelaskan surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

#### **F. Pengertian Keterbelakangan Mental**

Keterbelakangan mental atau retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan nama gangguan intelektual. Terjadinya gangguan pada kondisi atau perkembangan otak menjadi penyebab seseorang menderita retardasi mental. Butuh waktu dan keterlibatan banyak pihak untuk membantu pasien retardasi mental beradaptasi dengan kondisinya.<sup>28</sup>

Retardasi mental disebabkan oleh gangguan kondisi otak yang dapat terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Cedera, misalnya karena kecelakaan lalu lintas atau saat berolahraga.
2. Kelainan genetik, seperti *sindrom Down* dan *hipotiroidisme*.
3. Menderita penyakit yang memengaruhi fungsi otak, seperti infeksi pada otak (misalnya meningitis) atau tumor otak.
4. Gangguan saat kehamilan, seperti kekurangan nutrisi selama hamil, infeksi, penggunaan obat, atau preeklamsia.

---

<sup>28</sup> Alo Dokter, "Retardasi Mental" melalui, <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021, pkl 1.33 WIB.

5. Gangguan saat melahirkan, seperti kekurangan oksigen atau terlahir prematur.

Gejala retardasi mental pada tiap pasien dapat berbeda-beda, tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami. Gejala yang dapat timbul pada penderita retardasi mental, berupa:<sup>29</sup>

1. Kesulitan berbicara.
2. Lambat dalam mempelajari hal-hal penting, seperti berpakaian dan makan.
3. Kesulitan dalam pengendalian emosi, seperti mudah marah.
4. Ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil.
5. Penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah.
6. Daya ingat yang buruk.

Nilai IQ pasien juga dapat menunjukkan tingkat keparahan kondisi yang diderita. Berikut tingkat keparahan kondisi berdasarkan nilai IQ:<sup>30</sup>

1. Ringan – nilai IQ sekitar 50-69.
2. Sedang – nilai IQ sekitar 35-49.
3. Berat – nilai IQ sekitar 20-34.
4. Sangat berat – nilai IQ di bawah 20.

Lebih spesifik dalam Al-Quran secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas yang terdapat dalam QS. An-Nur ayat 61:

يُسِّرْ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ  
أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ...

Artinya:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...”. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>31</sup>

## **G. Upaya Hukum Penyelesaian Masalah Perdata**

### **1. Melalui proses peradilan**

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut pengadilan. sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justitiabelen (pencari keadilan).<sup>32</sup> Dalam pengetahuan perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan

---

<sup>31</sup> Dio Ashar. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. diterbitkan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), halaman 15.

<sup>32</sup> Munir Fuady. 2002. *Pengantar hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 311.

penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*).<sup>33</sup>

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Voluntaria* artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal.<sup>34</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) dan sekarang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai Pengganti UU N0. 14 Tahun 1970. Tugas dan kewenangan Badan Peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan

---

<sup>33</sup> Oktavia Milayani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek". *dalam Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

<sup>34</sup> *Ibid.*

mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam lingkungan Peradilan terutama di lingkungan Peradilan Umum, yang pertama Permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah Gugatan *Voluntair* yaitu Gugatan Permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dan yang kedua masalah Gugatan yang sering di sebut dengan *Yurisdiksi Contentiosa* yaitu Perkara sengketa yang bersifat Partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat).<sup>35</sup>

a. Pengertian Gugatan

Pelaksanaan proses perdata gugatan disebut litigasi, gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak yang dapat pula berbentuk kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan serta timbul suatu perselisihan yang ditujukan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian melalui pengadilan. Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan.<sup>36</sup>

*Voluntaire Jurisdiction* (permohonan) sering pula dikenal dengan istilah permohonan. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) yang menyatakan Penyelesaian setiap perkara yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010.



diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yuridiksi voluntair*.<sup>37</sup>

b. Syarat-Syarat Gugatan

Dalam HIR dan R. Bg tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugat itu disusun.<sup>38</sup> Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:<sup>39</sup>

1) Memiliki dasar hukum

Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materimateri persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat. Seperti perkara utang piutang, harus ada dasar bahwa utang-piutang itu benar-benar terjadi dan bukan direayasa ataupun diada-adakan. Utang piutang yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 25.

<sup>39</sup> Oktavia Milayani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "*Bij Plaatsvervulling*" Menurut Burgerlijk Wetboek". *dalam Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

2) Adanya kepentingan hukum

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal.

3) Mengandung sengketa.

Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

4) Gugatan dibuat dengan cermat dan terang.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

5) Penggugat memahami hukum formil dan materiil.

Pengetahuan terhadap hukum materiil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.

c. Cara Mengajukan Gugatan

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai syarat materiil gugatan:

- 1) Keterangan lengkap dari pihak yang berpekaranya yaitu nama, alamat dan pekerjaan;

- 2) Dasar gugatan (*fundamental petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
- 3) Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (petitum). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

## **2. Melalui proses di luar peradilan**

Nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan formal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>40</sup>

Konsep penyelesaian sengketa dengan mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah asalnya disebut sebagai *Alternative Dispute Resoluton* (ADR) tersebut sangat kondusif untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki banyak alternative sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan para pihak yang bersengketa. Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai mekanisme atau bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme ADR.

---

<sup>40</sup> Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 333.

#### a. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah proses kreatif saat para pihak terlibat dalam sebuah isu yang mendiskusikan posisi mereka, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka menghasilkan penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas. Secara umum, negosiasi adalah proses memberi dan menerima, mempertukarkan beberapa hal yang mengondisikan para pihak membuat kebijakan yang mengarah kepada suatu hasil yang mengakui perbedaan pandangan dari mereka yang terlibat.

Mekanisme negosiasi, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang diberikan waktu empat belas hari untuk melakukan prosesnya.

#### b. Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court settlement*) melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencari kesepakatan.

Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang sangat luas. Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

d. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini, dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli (*expert*).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Harta Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental**

Di Indonesia, telah banyak terjadi kasus mengenai pengampuan. Di latar belakang oleh sifat manusia yang selalu berusaha menjalin hubungan dengan manusia lainnya maka proses pengampu terwujud, karena bila dilihat dibalik tujuan pokok mengampu pastilah terjadi antar manusia didalamnya. Tentunya manusia sebagai subjek hukum selain badan hukum, karena proses pengampuan adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi atas dasar hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar manusia. Hubungan-hubungan hukum adalah hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya atau apa apa yang dipersamakan dengan manusia yaitu badan hukum tadi, atau antara seorang manusia dan suatu harta benda yang ada aturan-aturannya dalam hukum dengan rangkaian kewajiban-kewajiban hukum dan hak perseorangan.

Mereka tunduk pada hukum, jelas legal. Subyek hubungan hukum adalah hak dan kewajiban orang/pasangan terhadap orang/pihak lain, yang hak dan kewajibannya harus dipenuhi kemudian. Subyek hubungan hukum berkaitan dengan perizinan. Orang punya hak dan kewajiban.

*itu harus menjadi kasus dalam hubungan hukum apa pun.* Sebab-sebab adalah sebab-sebab yang menimbulkan suatu hubungan hukum, yaitu serangkaian hal yang harus dan harus diperhatikan menurut apa yang terkandung dalam hubungan hukum tersebut. Hukum tidak ragu-ragu untuk mengadakan kontrak,

karena itu adalah jumlah dari persyaratan kontrak, yang merupakan tujuan akhir para pihak. Perkara tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, <sup>41</sup>karena masalah pertama dimana pengampunan adalah hubungan hukum adalah titik awal untuk laporan KUH Perdata (BW) tentang penyelesaian masalah hukum perdata.

Pada umumnya anak dengan gangguan kesehatan jiwa tidak serta merta kehilangan haknya sebagai ahli waris. Ia hanya membutuhkan bantuan orang lain yang masih kerabat untuk merelakan hartanya. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, orang dewasa cacat mental dapat memiliki pengampunan, kebodohan, mata gelap, atau bahkan jumlah yang sangat besar.

Sebagaimana ditunjukkan di atas (Pasal [1]), lisensi dapat dipertimbangkan berdasarkan informasi berdasarkan hukum perdata. Ada berbagai hukum dalam hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan dan hukum perdata.

Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata dibagi menjadi 4 bagian, salah satunya adalah norma amnesti. Ini memiliki empat bagian:<sup>42</sup>

1. Hukum Perorangan ( *Personenrecht* )
2. keluarga\_ \_ \_
3. Hukum properti ( *Vermogensrecht* )
4. hukum ( *Erfrecht* )

Aturan kegilaan dapat ditemukan di bagian Hukum Keluarga. Terjadinya pemaafan sudah tidak asing lagi karena seseorang cenderung memiliki hubungan yang erat dengan orang yang berpeluang untuk menjalin kekerabatan dan

---

<sup>41</sup>Roswita Sitompul. Hak Sipil Indonesia , Medan: Pustaka Bangsa Press, hal.

<sup>42</sup>Rahadi Wasi Bintoro. "Persyaratan hak dalam masalah perdata". dalam hukum Estetika Acta vol. 10 Mei 2, 2010.



kekerabatan. Hukum keluarga didefinisikan sebagai ketentuan universal yang berkaitan dengan hubungan hukum antara kerabat sedarah dan perkawinan keluarga.<sup>43</sup>

*wali amanat* yang terkenal , adalah keadaan di mana seseorang, karena karakteristik pribadinya, dianggap tidak mampu dalam berbagai hal untuk melakukan bisnis yang sah karena dianggap tidak dapat menjamin dan melindungi hak dan izinnya secara hukum. ; orang tersebut bertindak sebagai wakil dari penahanan.

Dengan kata lain remisi adalah keadaan orang dewasa yang disebabkan oleh sifat-sifat pribadinya, dalam hal ini ia dianggap tidak mampu mengurus harta bendanya atau tanggungan lainnya, sehingga pemeliharaan harus diserahkan kepada mereka yang diinginkan . dia. bertindak sesuai dengan hukum sebagai orang yang tidak mampu. Orang dewasa yang dianggap tidak memadai disebut personal dan petugas kesehatan disebut personal.

*Mahjur* dari kata *al-Hajr-hujranan-hajara* , yang secara harfiah berarti *al-man'u* , dilarang, terhalang, terhalang atau terhalang. Sedangkan maksudnya menurut syara;

1. Menurut Muhammad as-Syarbini al- Khatib dan Mahjur *al-Man'u*, *tasharrūfātilmāliyyati* (pencegahan keuangan).
2. Menurut Idris Ahmad, dalam bukunya *Fiqh al-Shafi'iyah* , ia adalah mahjur yang dilarang menguasai hartanya karena ia memiliki banyak hal yang mereka makan di bawah pengawasannya.

---

<sup>43</sup>Octavia Milani "Mengganti status hukum ahli waris atau ahli waris" *Bij Plaatsvervulling* "Menurut Burgerlijk Wetboek". dalam *Jurnal Al'Adl* , Bagian IX, Edisi 3, Desember 2017

3. Menurut Sulaiman Rasyid bahwa *mahjur (al-Hajr)* adalah melarang atau mencegah seseorang menggunakan hartanya, yang berhak dilarang adalah wali atau hakim ( *qādhī* ).

Dari *ta'rif di atas*, dapat diketahui bahwa *mahjurem* berarti mencegah seseorang menguasai harta keluarga karena hal-hal tertentu yang memerlukan pencegahan.

Amnesti terutama dimaksudkan untuk melindungi yang tidak mampu dengan menyerahkan personel dan harta benda orang yang bersangkutan. Dasar pencabutan akta tersebut adalah Pasal 433 Bab XVII KUHPerdara yang kemudian diturunkan dalam Pasal 431-461. Pasal 433 mengatakan, “Setiap orang dewasa yang selalu heran, gila atau tidak tahu apa-apa harus diwaspadai, meskipun kadang-kadang dapat digunakan dalam pikirannya. Orang dewasa juga dapat dipidana penjara karena kemewahan.

Dari uraian di atas jelas, dan tanpa ragu-ragu pentingnya pengampunan, bahwa pengampunan adalah investasi pada orang dewasa yang selalu dalam kondisi penyakit mental yang gelap, meskipun kadang-kadang dapat digunakan. Pikiran dalam situasi yang sama di mana seorang anak belum dewasa dan diwakili oleh seseorang yang akan mengambil tindakan hukum, permanen atau sebaliknya, mutlak dapat dilobi. Namun yang merasa nyaman dalam berpelukan pun bisa diminta untuk dimanjakan demi kemewahan. Pihak berwenang, antara lain, kursi manor.

Artikel berikut juga menjelaskan siapa yang berhak menjadi supervisor, bagaimana mencari supervisor, persyaratan apa yang harus dimiliki supervisor.

Bagian 434-436 KUH Perdata menetapkan siapa dan bagaimana memperoleh informasi tentang hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perwalian. Persyaratan ini harus dipenuhi jika Anda ingin mencari hak asuh dan menjadi wali Anda. Seni ini. 438 diatur oleh hukum perdata, yang menyatakan: "Jika pengadilan distrik mementingkan rahmat yang memalukan, kerabat dan hak-hak mereka yang didengar."

Secara hukum, orang dewasa dengan masalah kesehatan mental harus ditempatkan dalam tahanan atau *tahanan*. Oleh karena itu, karena ia tidak mampu mengelola hartanya, ia khawatir hartanya tidak akan dimusnahkan. Penjelasan ijab kabul dalam Pasal 433 KUH Perdata merupakan suatu kelonggaran yang besar.

1. Ingatannya sakit
2. membayar
3. kekuatan atau kelemahan tubuh yang lemah;
4. Dia tidak dapat mengurus kepentingannya dengan baik, tetapi meminta pengampunan atas kejahatan yang terjadi di luar perbatasan atau keamanan.

434 KUH Perdata dengan jelas menyatakan bahwa setiap kerabat berhak untuk meminta maaf kepada keluarganya, yang dalam keadaan gila, kekaguman bahkan mata gelap. Demi kemewahan, ampunan hanya bisa diperoleh dari kerabat dalam garis lurus dan ke samping hingga derajat keempat. Tetapi orang yang lemah pikirannya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga ia dapat meminta maaf.

Akhirnya, orang yang lemah akalnya tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, tetapi ia dapat meminta maaf kepadanya. Tapi mereka berkembang di negara ini melalui proses hukum.

Orang yang ditahan mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Bab XVII pasal 452 KUHPerdara tentang Pengampunan Dosa, yang berbunyi: Setiap orang yang dititipkan dalam tahanan adalah orang yang sama. dia belum dewasa. Jika dia ingin menikah karena kehancuran yang menimpanya di penjara, berlaku ketentuan ayat 38 dan 151.

Ketentuan tentang hak asuh anak di bawah umur dalam pasal 331-344, 362, 367, 369-388, 391 dan sesudahnya Pada tahun kesebelas, kedua belas dan kelima belas, juga pada saat dicabut.

Karena dia tidak bisa lagi menempuh jalur hukum. Tetapi jika seseorang ditahan secara sah untuk penjualan uang, dia masih bisa menikah, menikah, dan menikah, bahkan jika dia harus mendapatkan izin untuk pernikahan itu. kurator atau *Weeskamer*. Sebaliknya, jika seseorang ditahan karena suatu keadaan ingatan dan tidak mampu mengungkapkannya bahkan tidak dapat dinikahkan, maka perbuatan hukum itu tidak sah karena perbuatan hukum itu memerlukan akal yang sehat dan berwawasan luas.

Status Kurand tidak jauh berbeda dengan hukum perdata dan hukum Islam, karena hukum Islam memberlakukan hal yang sama pada status anak dalam perwalian. Hal ini didasarkan pada Bab XIV dari Koleksi Hukum Pengasuhan Anak Islam.

Menurut ayat 1, batas usia seorang anak yang berdiri sendiri atau orang dewasa adalah dua puluh tahun selama anak tersebut cacat jasmani atau rohani atau belum pernah kawin.

Itu berakar pada ayat

(2) Orang tua mewakili anak dalam semua proses persidangan di depan dan di luar pengadilan.

Ini berarti bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Kurando adalah ilegal menurut hukum karena dianggap tidak kompeten dalam hal ini. Oleh karena itu, para wali berhak untuk bertindak sebagai wali sui iuris dari wali.

Supervisor bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab atas *anggota keluarga masa depan*. Karena dia tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Tanggung jawab dan wewenang supervisor dirancang untuk mengelola aset dan kepentingan supervisor. Jika perlu, wali wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk kepentingan orang yang dilindungi, untuk kepentingan orang lain yang merugikannya dan untuk kepentingan bawahannya. . Jaga dia.

<sup>44</sup>Tanggung jawab dan wewenang keluarga ini meliputi:

1. Wali pihak bertanggung jawab atas pengelolaan pribadi dan aset penugasan (Pasal 449 jo Pasal 441 KUH Perdata Italia).
2. Wali hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan terampoo, misalnya dengan mengganti terampoo sebagai pemegang tanggung jawab orang tua dengan anak yang sudah dewasa (Pasal 453 KUHPerdato).

---

<sup>44</sup>Octavia Milani "Mengganti status hukum ahli waris atau ahli waris" *Bij Plaatsvervulling* "Menurut Burgerlijk Wetboek". *dalam Jurnal Al'Adl*, Bagian IX, Edisi 3, Desember 2017

Sedangkan dalam hukum Islam, tergantung derajat kewenangannya, ulama fiqh membagi hak asuh ini menjadi empat bentuk, yaitu.<sup>45</sup>

1. Dalam urusan pribadi, otoritas wali yang kuat dan kokoh ( *syakhsiyyah* ), seperti wali, dapat memaksa orang untuk menikah, mengajar, atau melakukan perawatan serius seperti operasi. Izin ini hanya berlaku untuk wali yang berhubungan dekat dengan *status ahli al-wujub* , seperti ayah atau kakek-nenek.
2. Pertanggungjawaban wali yang dapat dipertanggungjawabkan tidak ada dalam urusan pribadi hanya untuk mengawasi dan membimbingnya. Dalam situasi ini, deponan tidak dapat terlibat dalam kegiatan spekulatif yang menimbulkan risiko tinggi bagi stafnya. Kerabatnya adalah wali dari wali, bukan ayah, kakek-nenek, saudara laki-laki dan paman.
3. Kekuasaan wali lemah dalam urusan pribadi dan kuat dalam urusan harta benda, selama itu untuk kepentingan pemilik dan bukan wali. Wali adalah yang diberikan oleh ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman.
4. Kekuasaan wali amanat tidak lemah pada orang dan harta benda subjek data, tetapi kuat dalam urusan pribadi, yaitu untuk menjaga hartanya secara adil kecuali ia diperbolehkan untuk memperdagangkan dan menggunakan harta itu hanya untuk biaya yang diperlukan; bertanggung jawab. Penjaga ini sedemikian rupa sehingga hubungan manusia tidak ada di bawah perawatan ini.

---

<sup>45</sup>Ahmad Kamil dan M.Fauzan. *Operasi. kutip* , halaman 192-193

Kecuali jika Anda adalah tetangga yang mungkin menjadi wali, atau ayah yang bertindak, orang yang bertindak sebagai penerus akan memiliki hak perwalian untuk berpindah tangan. atau mengutuk. Penerjemahan perlindungan hukum dalam kasus ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Apa yang diajarkannya: <sup>46</sup>"...seorang pemandu atau hakim menjadi wali bagi orang-orang tanpa wali ." (Kisah Al-Bukhari dan Muslim).

Karena dengan adanya Balai Harta Peninggalan (BHP), wali atau kurator tidak dapat secara opsional bertindak sebagai wali yang berkoordinasi dengan kabupaten setempat mengenai perwalian. Balai Harta Peninggalan (BHP) menandatangani semua harta kekayaan Kurand dan bersumpah sebagai kustodian, kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) juga berkoordinasi dengan notaris tentang kemungkinan penjualan opsional properti oleh wali; Bisa mengikuti Balai Harta Peninggalan (BHP).

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan pencabutan hak wali, perlu diketahui terlebih dahulu hak wali yang mana berdasarkan UU Perkawinan No. 1974 dan kesimpulan dapat ditarik dari hak. animasi. petugas keamanan, yaitu;

1. Wali berhak mengambil alih sebagai orang tua dari anak yang telah dewasa jika suami atau istri Kurandus telah dibebaskan di bawah kekuasaan orang tuanya. Wali berhak memelihara hak asuh anak sampai hak asuh berakhir.

453 hukum Kanon

---

<sup>46</sup> *Ibid* .

2. Setiap pengadilan harus memiliki status yang sama dengan anak di bawah umur agar prefek memiliki hak untuk membantu (dalam kasus kemewahan dan kecacatan) perwakilan (dalam penyakit mental dan gangguan mental) dalam pelaksanaan proses hukum. Tuntutan hukum Kurando tanpa bantuan wali adalah batal. Pasal 452.446 KUH Perdata
3. Pengasuh memiliki hak untuk tidak memasuki pengadilan kustodian untuk menghindari penderitaan yang mungkin timbul dari pemeliharaan pasangan lain. (Pasal 14. Pernikahan).
4. Hak untuk menolak perkawinan dengan anak yang hilang jika ia ingin mengikatkan diri dalam perkawinan (pasal 38, 151, 142 KUHPerdata).
5. Wali amanat berhak mengurus semua kuitansi pengadilan yang digunakan untuk pemulihannya. 454. Hukum perdata

Hak-hak tersebut di atas dapat dicabut jika pengelola harta benda memberikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan. 1365 cc  
Selanjutnya, menurut pasal. 380 cc, pencabutan dapat dilakukan karena:

1. Jika biayanya rusak
2. Mereka yang dapat menyalahgunakan tugasnya dengan menunjukkan ketidaktahuan dan penghinaan terhadap tugasnya;
3. Siapa yang bangkrut?
4. Pertempuran melawan yang tidak layak dan melawan dia dan keberhasilannya di pengadilan;
5. Tahanan memiliki kekuatan hukum untuk kejahatan terhadap perbudakan;
6. Para pemohon divonis minimal dua tahun penjara.



Mereka yang dapat dicabut haknya dengan pendapat ahli atau penilaian Balai Harta Peninggalan (BHP) karena semua pemilikan rumah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat diidentifikasi sebagai berita acara pelestarian wasiat. kurang lebih setiap 3 bulan. Dalam hal terjadi penyimpangan atau penggelapan, pengurus yang sedang menjabat dapat memberhentikan pengadilan tempat diajukannya permohonan pengampunan, atau tempat kediaman terakhir para pihak, menurut pasal 381 KUHPerdara.

Berdasarkan hukum Islam, pengadilan agama dapat mencabut hak-hak orang yang dilindungi atau badan hukum dan mengalihkannya ke pihak lain atas permintaan kerabat jika wali menyalahgunakan hak dan kekuasaannya sebagai penjaga kesejahteraan orang yang dilindungi. (Pasal 109 ICC). Jika perwalian terbatas, pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perlindungannya mengenai barang-barang yang diserahkan kepadanya (pasal 111 ayat 2 PKI).

Pengampunan berakhir ketika alasan-alasan ini tidak ada. Mengenai hubungan hukum antara wali amanat dan wali amanat, syarat keluar dan keluarnya amnesti dan selebihnya diatur dalam <sup>47</sup>*peraturan wali amanat*.

1. Sangat; kurandus meninggal dunia atau dijatuhi hukuman mati dengan menyebutkan alasan dan alasan penghentian penahanan.
2. Relatif; kurator meninggal, kurator yang dipercepat atau suami karena orang yang pertama merawat.

---

<sup>47</sup>Octavia Milani "Mengganti status hukum ahli waris atau ahli waris" *Bij Plaatsvervulling* "Menurut Burgerlijk Wetboek". *dalam Jurnal Al'Adl* , Bagian IX, Edisi 3, Desember 2017

Pada akhir perwalian, yang berarti berhentinya tugas dan tanggung jawab wali, berhentilah jabatan wali sebagai wali penjaga.<sup>48</sup> Sedangkan jika kurator meninggal dunia, pengurus rektorat Balai Harta Peninggalan akan mengangkat kurator baru dari keluarga BHP atau pengadilan negeri itu sendiri.

Menurut Pasal 141 KUHPperdata, penghentian penghentian harus diberitahukan menurut formalitas untuk diselesaikan pada awal amnesti. Selanjutnya, pencabutan amnesti juga mencakup ketentuan tentang penghapusan jaminan yang telah *diubah seluruhnya* (Pasal 452 ayat 2 KUHPperdata).

Di bawah hukum Islam, kekuasaan wali, baik dalam hal properti pribadi dan properti, terbatas jika kasus seseorang yang diidentifikasi di bawah wali tidak dapat diterapkan. Bagi anak kecil, tujuannya, menurut pemikiran Hanafi, adalah ketika seorang anak berusia 15 tahun dan menunjukkan *tanda-tanda remaja secara wajar dan cerdas*. Adapun seorang wanita, kehilangan *hak teritorial* atas namanya jika dia menikah. Namun, jika dia belum menikah, dia akan tetap dalam perawatan walinya sampai dia mencapai *usianya*. Namun lembaga think tank Hanafi tidak memberikan batasan usia yang pasti untuk anak perempuan.

banyak *peneliti*, anak laki-laki bebas dari tahanan jika dia *dewasa*, cerdas dan cerdas. Menurut mereka, anak perempuan *memiliki hak yang bertentangan dengan keinginannya* ketika mereka menikah. *Sebagian besar sekolah* juga tidak menetapkan batasan usia untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan. *Operasi. cit.*, S

## **B. Pihak Yang Mengawasi Pengampu Dalam Mengelola Harta Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental**

Orang yang diletakkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, karenanya orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang yaitu yang disebut dengan pengampu. Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah hal ini dikarenakan nasib si terampu diletakkan kepada pengampunya setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum. Berarti untuk dapat menjadi seorang pengampu haruslah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya.

Patron berperan dalam menciptakan dan menentukan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk menjadi wali harus memenuhi norma-norma yang ditetapkan oleh KUHPerdara dan pendapat para ahli hukum mengenai syarat-syarat menjadi wali. orang yang ditunjuk oleh hakim.

Umumnya menjadi seorang instruktur tidak memerlukan banyak persyaratan. Itu tidak diamanatkan dan hanya berlaku untuk satu anggota keluarga sehingga selain orang tua calon yang memenuhi syarat, saudara-saudara juga dapat menunjukkan solidaritas. Ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan untuk perlindungan. Apalagi disetujui di ruang sidang. Menurut pasal 434 KUH Perdata

"Setiap keluarga berdarah berhak untuk meminta maaf dari kerabat karena kebodohan, penyakit otak atau mata gelap."

"Karena kesombongannya, pengampunan hanya dapat diklaim dengan darah seseorang di satu arah dan satu dari yang lain di baris lain hingga derajat keempat."

"Dalam satu kasus dengan yang lain, suami atau istri dapat memaafkan istri atau suami."

"Barangsiapa, karena kelemahan akal, dapat memaafkan dirinya sebaik mungkin dari mengurus urusannya sendiri."

Ketika bab ini dihidupkan kembali, dia menjelaskan orang-orang yang dapat menjadi pendukung bagi orang-orang yang masih hidup dalam keadaan kebodohan, penyakit otak, atau mata hitam, atau bahkan keluarga dengan pembuluh darah lurus atau lemah di luar garis. Memesan. Jadi pengasuh, kata pekerja, berhak menghidupi keluarga. Artinya, hak untuk meminta pengampunan dari orang yang memenuhi syarat yang sedarah baik istri maupun suami. Wali yang paling baik adalah istri atau suami.<sup>50</sup> Dengan tidak memaksa istrinya untuk melakukan tugasnya, atau memikul tanggung jawab apa pun kepada penguasa.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak seorang pun dapat diangkat sebagai orang perseorangan pemilik pengampunan. Secara hukum, hanya suami atau istri yang dapat mengajukan dan membangun kepercayaan dalam hubungan tersebut. Bahkan bagi saudara laki-laki dan perempuan (persaudaraan karena perkawinan), hukum masih lebih

---

<sup>50</sup>Ottavia Milani. "Status hukum tentang peralihan ahli waris atau ahli waris" menurut *Bij Plaatsvervulling* "Bürgerlijk Wetboek". dalam *Jurnal Al'Adl*, Bagian IX, Bagian III, Desember 2017

<sup>51</sup>Kacamata Hana Sharfina dan Satria Sukananda. "Perlindungan hak-hak sipil pemegang saham (studi kasus pada nomor identitas 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)". pada *Justice Jurnal Hukum* Volume 3, sekitar 2 Oktober 2019.

diutamakan daripada saudara sedarah, karena mereka memiliki hak untuk bercerai.

Kasino berbeda untuk kemewahan dan mereka yang rela kehilangan harta bendanya, maka salah satu syarat walinya adalah suami atau istri. Namun, mungkin saja tidak ada orang yang, seperti yang mereka katakan, ada. Hal ini biasanya dilakukan dengan memperhatikan hakim di ruang sidang, di mana pengawas menempatkan orang dan tanggung jawab, jika perlu, pada pengawas. Jika harus dipastikan bahwa wali tidak sampai hari berikutnya untuk dipulihkan, hakim akan menunjuk orang atau perkumpulan lain di bawah pengawasan harta warisan. Perintah hak asuh dari pasangan dan kerabat dekat dapat diajukan melalui kuasa dan hanya atas permintaan pihak.<sup>52</sup> Hal ini untuk menghindari penghidupan yang memaksa untuk menempatkan dirinya dalam tahanan. Dan ini karena bagian yang paling lemah masih memiliki akal yang sehat dan pikiran yang sehat, tetapi baik itu hanya dalam kekuatan atau lemah dalam tubuh, sehingga mereka membutuhkan wali untuk memenuhi kebutuhan mereka secara hukum.

Oleh karena itu, alasan yang kuat harus dipahami, dan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan argumen yang jelas. Pengangkatan kurator harus dikomunikasikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang secara otomatis akan menerima posisi pengawas. Pengawas adalah orang yang kepadanya hukum ditugaskan untuk melakukan tugas mengelola dan/atau memecahkan masalah

---

<sup>52</sup> *Ibid* .

orang yang berkompeten. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan uang dan uang, yang seharusnya dihabiskan untuk seseorang di penjara.

Pengelola keluarga juga berada di bawah arahan Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan putusan hakim. Balai Harta Peninggalan adalah hakim yang waspada. Misinya adalah untuk membimbing proses mental dan mengarahkan sipir dalam pemenuhan tanggung jawab dan wewenangnya. Sebagai pengawas kurator, ia *bertindak sebagai kurator* . Jika pemberitahuan resmi itu belum mengikat secara sah, orang yang berwenang untuk memberikan calon yang berwenang adalah administrator sementara, jika dia menganggap perlu untuk hakim (pasal 441 KUH Perdata). Hakim melindungi pencipta yang cakap mengurus calon dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan serta akan memelihara pengelolaan hartanya.

Suatu kewajiban diperintahkan oleh hakim dari putusan hakim. Hal ini dilakukan setelah pemeriksaan dilakukan kepada pengawas dan surat atau laporan telah disampaikan di mana laporan penerimaan keluarga dapat dikreditkan kepada pengawas, jika hakim percaya, kepada pengawas atau kurator yang baru. keluhnya sehubungan dengan harta pribadi dan warisan. Seperti dalam pasal 441 KUHPerdata: "Penyelidikan yang tepat yang disebutkan dalam Pasal 439, jika perlu, pengadilan akan memerintahkan wali sementara untuk mengurus anggota keluarga dan orang yang walinya diperlukan".

Ketentuan tentang cuti ini diterbitkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara untuk diberitahukan kepada masyarakat. Hal ini diatur dengan jelas oleh pasal 444 KUHPerdata terbitan tahun 1840. Hal ini harus dilakukan untuk

melindungi pihak ketiga dari ketidaknyamanan yang dihadapi sebelum kegilaan dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana. Kerusakan yang terjadi dapat berwujud atau berwujud. Pengawas biasanya adalah kerabat atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan hak asuh dan pemerintahan.<sup>53</sup> Wali adalah orang yang mengabdikan diri pada hukum berikutnya untuk menjaga hak dan kewajiban pemelihara.

Pengampunan adalah perlakuan terhadap sesuatu dan kepentingan orang lain, atau tubuh yang ditahbiskan, dari kenyataan bahwa seseorang memiliki gangguan mental atau sombong. Kekuasaan pengasuh dibatasi oleh hukum. Inilah tanggung jawab kurator untuk tekun dan bertanggung jawab dengan kekuatannya sendiri. Sebagai fasilitator, keluarga harus mempertimbangkan kerugian apa yang akan ditanggung pihak pusat musim depan. Misalnya, seseorang yang telah ditahan karena sakit atau kehilangan ingatan dapat kehilangan haknya selama ketidakhadirannya dalam kontrak. Karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh undang-undang dapat dicabut. Oleh karena itu, suatu titipan harus diperhitungkan yang memuat kewajiban dan hak para penyimpan yang belum menyelesaikan perikatannya. Meskipun di masa depan ia akan mengalami keadaan kontrak sebagai penerima manfaat. Untuk implementasi ini Anda perlu membuat kurator.

Setelah menyelesaikan permohonan grasi, hakim akan mengumumkan pendapatnya dalam sidang terbuka dan akan mendengarkan saksi atau saksi yang secara sah dipanggil untuk menyelidiki grasi tersebut.<sup>54</sup> Dalam menjalankan

---

<sup>53</sup> *Ibid* .

<sup>54</sup> Ottavia Milani. "Status hukum tentang peralihan ahli waris atau ahli waris" menurut *Bij Plaatsvervulling* "Bürgerlijk Wetboek". dalam *Jurnal Al'Adl* , Bagian IX, Bagian III, Desember 2017

jabatan kurator, calon akan memiliki banyak jabatan tambahan, tanggung jawab dan kewenangan tambahan. Orang yang stabil, yang sebenarnya adalah anggota keluarga, hanya oleh otoritas pemerintah pengadilan. Hal ini karena putusan hakim diajukan dengan alasan tertanggal.

Antara lain adalah penjualan harta kepada terampu, penjualan harta warisan kepada terampu dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengambil tindakan hukum atas nama dan tempat orang yang sesuai. Pada mereka yang menjadi wali, yang menjadi anggota keluarga mewakili orang yang memiliki wewenang (wali) untuk memohon. Karena dia tidak bisa bertindak melawannya.

Hak asuh anak dalam pengasuhan anak menjadi hak perwalian jika salah satu orang tuanya tidak mampu memenuhi kewajiban orang tua. Seorang wali akan melakukan tugas ini sampai orang tua dapat melaksanakan hak asuh anak.<sup>55</sup> Hal ini dijelaskan dalam pasal 453 KUHPerdara.

Kantor dan kekuasaan komisaris adalah milik pengelolaan aset penerima manfaat. Jika ada kebutuhan, wali amanat terikat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengobati solusi lain yang dapat membahayakan dirinya dan untuk memperjuangkan kepentingan pihak yang berkepentingan. .<sup>56</sup>

Jabatan penjaga harus dengan jelas menyatakan pembebasan kuria. Sebagaimana telah dikemukakan, Pemmu perlu melindungi seorang penjaga tertentu dalam tahanan, sehingga situasinya harus dengan jelas menyatakan apa yang diwakili oleh wali itu sendiri atau orang tersebut. Misalnya, dalam pemerintahan Kurandi, ketika ditempatkan di bawah pengawasannya, orang-

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*



orangnya sendiri dititipkan ke dalam penitipan. Selain tindakan ini, wali tidak berhak mewakili, mendokumentasikan penting, atau menjalankan kuasa perwalian; wali tidak berhak mewakili orang tua, kecuali dia harus mengungkapkan dengan perintahnya bahwa dia dapat mewakili. semua tindakan ini. . Oleh karena itu setiap hal terbatas pada apa yang dikatakan secara berurutan.

Untuk menyimpulkan layanan dan layanan *carrinae* keluarga:

1. Wali mengelola milik pribadi sipir (pasal 449; lih. 441 kan.);
2. Pendidik melaksanakan tugas pengawas hanya dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masa jabatan, misalnya dalam hal pemegang masa jabatan digantikan oleh kekuasaan ayah dari anak laki-laki yang masih dewasa (Pasal 1.453 KUHPerdara).)

Oleh karena itu, Wali Amanat terikat untuk setiap kesalahan atau kelalaian dalam administrasi dan/atau pembelian jasa orang yang kompeten. Orang biasa juga dapat berbuat salah terhadap pengusaha biasa atau bertindak melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal. 1365 KUHPerdara: “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mengikat orang lain”.

Artikel ini menggambarkan bahwa menjalankan peran supervisor dengan otoritas meningkatkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara pribadi atau bahkan melalui peningkatan jumlah tugas dan kebutuhan orang untuk melakukan segalanya dengan cepat. Kemampuan untuk memiliki kewenangan

tambahan tidak bisa dihindari, tanpa mengesampingkan ketentuan BHP (Balai Harta Peninggalan), prefek tidak mudah.<sup>57</sup>

BHP mengawasi para supervisor. Hal ini dilakukan Kurandus dalam melindungi kepentingan rakyatnya. Dalam hal ini kurator akan datang dan melaporkan bahwa tugas dan kesempatan telah diberikan kepada kurator. Petahana yang memperoleh pengesahan karyanya dengan keputusan pengadilan kemudian melapor ke BHP, yang disebut Pasal 362 KUH Perdata.

Jika pengawas tidak dirujuk ke BHP, pengawas tidak akan ditugaskan. Pengadilan setelah membacakan putusan tidak menunjuk wali setelah membacakan putusan. Bukan tugas hakim untuk menyediakan petugas bagi mereka yang sedang menjabat. Hanya ketika pemeriksaan belum selesai, tidak ada pengawas yang ditunjuk untuk memerintahkan BHP mengawasi pengadilan. Namun, setelah menyelesaikan proses penelitian tes, instruktur harus meminta instruktur untuk langsung mengunjungi kantor BHP setempat. Usai pembacaan putusan hakim, nama Pengawas BHP tetap ada.

Karena sedikitnya jumlah instruktur yang datang ke laporan, sulit bagi BHP untuk mengidentifikasi siapa fasilitator dan instruktur tersebut. Ungkapan BHP adalah “bukan bola yang kita kumpulkan, melainkan bola yang datang kepada kita”. Pernyataan tersebut tidak menunjukkan bahwa BHP tampak tidak peduli, namun tidak mematuhi aturan.

dia akan menemukan dan memerintahkan semua pengampunan publik kepada mereka yang mencarinya. Oleh karena itu, jika pengawas tidak datang ke

---

<sup>57</sup>Kacamata Hana Sharfina dan Satria Sukananda. “Perlindungan hak-hak sipil pemegang saham (studi kasus pada nomor identitas 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)”. pada Justice Jurnal Hukum Volume 3, sekitar 2 Oktober 2019.

kantor BHP untuk mendaftar, Anda tidak akan menyebutkan nama pengawas BHP. BHP tidak berdebat dengan supervisor untuk kasus lupa.

Di Indonesia hanya ada lima BHP yaitu (Bakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Makassar). Namun secara umum, BHP memandang perlu ada perwakilan di daerah lain. Apartemen BHP biasanya berada di lokasi yang luas dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari sini terlihat bahwa terkadang masyarakat tidak memperdulikan pentingnya penggunaan BHP sebagai payung hukum dalam tindakannya. Tujuan utama dari pengampunan hampir segera dalam aplikasi pencari pengampunan.

Misalnya, jika sesuatu diterapkan pada penjualan yang memenuhi syarat, itu juga menunjukkan barang mana yang dijual untuk kepentingan pelamar yang memenuhi syarat, seperti bentuk dan lokasi objek (misalnya, meninggalkan wadah). BHP sebelumnya tidak menerima izin untuk menjual properti tersebut. BHP tidak memperkirakan nilai properti atau jumlah yang harus dijual, disewakan, atau dialihkan haknya. Pengadilan segera diberikan izin penjualan kepada orang-orang yang diperlukan tanpa izin BHP. Putusan hakim segera dikeluarkan dengan otoritas pemasaran, meskipun BHP diberitahu pada saat persidangan, tetapi prosedur mengharuskan BHP melaporkan pengawas dan melaksanakan sumpah di kantornya. Untuk BHP tidak dihitung tetapi tidak dikecualikan. Bahkan, BHP telah memberikan lampu hijau kepada calon yang direkrut secara hukum untuk biaya hidup, setelah itu izin pengawas telah menyebabkan pengadilan menjual kekuasaan. Kenyataannya, ini tidak terjadi, itu hanya teori dan bukan praktik. Namun BHP tetap berusaha memberikan

pelayanannya kepada masyarakat. Namun, pengawas yang sadar akan pentingnya menjaga kantornya, tidak punya alasan untuk tidak menggunakan jasanya.

Arahan grasi tersebut diperintahkan oleh hakim BHP (Balai Harta Peninggalan) Pengawas BHP tidak berada di sini oleh pengawas hukum. Persyaratan pilot mungkin juga berlaku untuk pilot.

Pentingnya peran BHP sebagai fasilitator dan kompeten dalam pelayanan dan kewenangannya tercermin di dalamnya. Secara umum, paling sedikit terdapat 5 fungsi dan wewenang BHP (lima), antara lain:

1. BHP daftar tanah di Kurandus (pasal 127 KUHPerdara);
2. Tanggung jawab BHP adalah memasukkan dalam menyiapkan aset penilaian deposito (Pasal 38 Peraturan BHP) untuk gaji yang akan dikumpulkan dari pengadilan. Bisnis seluler diperkirakan oleh 1 ahli. Barang masih dihitung oleh 3 orang ahli.
3. BHP berwenang menyetujui penjualan rumah tinggal Kurandi kepada Pempu, yang izinnya berada di lingkungan Pengadilan Negeri.
4. BHP berhak untuk menyetujui atau menolak laporan penjualan dan untuk kepentingan orang yang berada di bawah pengawasan biaya bulanan supervisor.
5. BHP memiliki wewenang untuk menyetujui perhitungan, dan Kurand bertanggung jawab untuk mengakhiri pemerintahannya.

Mulai sekarang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penunjukan seorang supervisor bagi pengasuh keluarga setelah ia kembali ke kantor BHP akan

memainkan peran penting dalam BHP. Berkenaan dengan pengawas, BHP memiliki peran untuk dimainkan;

1. Bahkan, ketika pengawas kantornya mengundurkan diri ke BHP, dia ingin melindungi diri dari beberapa masalah hukum yang muncul di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan, misalnya di Kurandu, yang walinya adalah saudara laki-laki dan bukan saudara yang adil. Tetapi kebetulan, ketika dia telah memenuhi kewajiban melupakan, saudara-saudara yang lain bertobat dan pergi ke pengadilan. Misi BHP di sini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar bahwa pengawas adalah pengawas hukum.
2. BHP juga memberikan kesepakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan hak milik Kurandi ke sektor lain yang berkaitan dengan manfaat hidup. Dengan kata lain, kegiatan pengawas tidak terlepas dari perlindungan BHP karena kegiatannya halal.

Adalah tugas Kurandus untuk membela Kurandus dari tindakan berbahaya. Pengawas Pengawas. Tata cara pemerintahan tetap ditetapkan sebagai tanggung jawab penguasa dalam pasal 449 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika putusan grasi telah memperoleh kekuatan mutlak, pengadilan akan mengangkat seorang wali.”

"Sebuah masalah akan segera diberitahukan untuk Kendaraan Warisan"

"Rahmat pengawas kamar diberikan";

“Dalam hal ini, semua upaya administrasi akan diselesaikan sementara itu, jadi tugas pengawas untuk menghitung tanggung jawab administrasi, jika dia

diangkat sebagai pengawas, untuk memastikan bahwa pengawas bertanggung jawab.”

Bagaimanapun, pengalihan kepemilikan Kurandi dilakukan kepada BHP. Kemudian dikabulkan oleh BHP dan kemudian oleh Pengadilan Negeri setelah sidang. Tapi tentu saja ini jarang terjadi. Notaris melihat bahwa jika para pihak telah menyepakati masalah yang timbul dan karena hak atas perjanjian pengalihan tersebut, tidak diperlukan persetujuan BHP.

### **C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Pengampu Tidak Amanah Dalam Melaksanakan Tugasnya**

Hak menjadi pengampu diberikan oleh undang-undang. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang, mengeluarkan pengesahan berupa penetapan atas pengampu tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menjadi seorang pengampu ada syarat- syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Tapi sebagai seorang yang dibebani oleh tugas pastilah terdapat hak-hak yang diberikan padanya sebagai seorang pengampu.

Seorang wali yang berasal dari bisnis keluarga tentu berhak untuk mengawasi dan menjalankan amanah tersebut. Hal-hal ini, antara lain, digunakan untuk penggunaan sehari-hari dari mereka yang dikelola oleh mereka. Di pihak lain, wali juga berhak ikut menikmati harta kekayaan yang telah dan akan dimilikinya seiring berjalannya waktu. Tidak mungkin selama seorang laki-laki mampu (dalam hal ini ia mengalami kelemahan jiwa dan gangguan jiwa dan mental) ia akan mengalami alasan mengapa ia mampu berada dalam asuhan sang ibu. Biasanya, sebelum dia diangkat menjadi wali, hidupnya diatur dan diberkahi

untuk waktu yang lama oleh wali. Untuk mengkonfirmasi argumen ini, perlu bahwa dalam jangka waktu tertentu para prefek harus memiliki persyaratan untuk menjamin kesesuaian kandidat.

Oleh karena itu wajar jika wali juga berhak untuk mengabdikan. Tidak menurut bentuk ganti rugi, menurut bentuk hak atas kehormatan atau beberapa imbalan, karena orang yang memenuhi syarat membayar wali untuk jiwanya. Karena tidak ada keluarga yang harus mengurus anggota keluarga lainnya. Apa yang belum diberikan harus dikembalikan. Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum dan Hak Sipil Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lihat di bawah tentang hukum perkawinan), dapat ditarik suatu kesimpulan tentang hak wali untuk bersumpah, antara lain:

1. Sebuah remisi memiliki hak untuk mengambil alih kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak yang belum lahir, jika suami atau istri Kurandus dibebaskan dari otoritas orang tuanya. Anda berhak menjadi wali bagi anak-anak Anda sampai dengan berakhirnya pidana penjara (pasal KUHPerduta).
2. Setiap kurandus harus mempunyai kedudukan yang sama dengan yang belum dewasa, oleh karena itu ia berhak membantu walinya (dalam hal kemewahan dan kelemahan), untuk mewakilinya (dalam gangguan jiwa dan gangguan jiwa) dalam pengurusan masalah. tuntutan hukum. Tindakan hukum Kurandi tanpa bantuan prefek adalah batal (pasal 452, 446 cc).
3. Wali berhak menjual, menyewakan, atau mengalihkan hak atas usaha amfibi, dengan persetujuan BHP dan izin pengadilan dalam bentuk penetapan.

4. Wali berhak agar perkawinannya tidak menjadi kurandus untuk menghindari kesengsaraan pasangan yang lain (pasal 14 undang-undang perkawinan);
5. Adalah kewajiban kurandus untuk mencegah pernikahan yang boros jika dia ingin mengikatkan diri pada pernikahan (pasal 38, 151, 452 cc);
6. Adalah tugas hukum untuk memastikan pemulihan semua jaminan pendapatan yang digunakan (Pasal 454 KUH Perdata Italia).

Sekarang perlu dicatat bahwa mendapatkan wali yang sah tidak semudah yang Anda bayangkan. Karena jika seorang wali telah diangkat, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang lain karena wali itu dapat melakukannya dengan baik. Akibatnya, jabatan wali bukan hak siapa-siapa. Hanya kepada mereka yang berkompoten kepadanya, dan atas persuasi hakim, hak ini diberikan kepada seseorang karena alasan lain.

Hak ini nantinya dapat dicabut dan pemegang jabatan dibebaskan dari kewajibannya. Pendukung yang melakukan sesuatu termasuk dalam kriteria Pasal 1365 KUHPerdata. Akan menjadi pelanggaran untuk kehilangan hak kurator lagi. Hak ini bukan hanya milik suatu hak kehormatan atau semacamnya, tetapi pencabutan wali yang sah adalah karena tidak merugikan dan lalai dalam melaksanakan tugas.

Di bawah hukum apa pun, dia dapat dicabut jika dia menyalahgunakan haknya. Penyebab kerusakan lanjutan terlihat jelas melalui supervisor dan supervisor juga dapat mengusulkan pencabutan hak untuk menjadi pilot. Pengalihan hak milik yang berkaitan dengannya juga merupakan alasan untuk



memperpanjang pencabutan hak asuh di pengadilan. Dicitut untuk penjualan semua barang yang berhubungan dengan kesejahteraan dan arbitrase.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika mereka melakukan dengan baik menurut penilaian wali keluarga, manajemen dan pemeliharaan tugas mereka dihormati dan keluarga akan berkonsultasi dan berjanji untuk memberikan kompensasi kepada wali. Tetapi secara umum dimungkinkan, melalui kesepakatan intim, untuk menikmati dan menikmati manfaat Kurandi sebagai wali khusus.

Pencabutan tersebut juga mengacu pada kekuatan pasal-pasal yang terdapat dalam representasi dan grasi. Pasal 380 KUHPerduta, misalnya, menjelaskan bahwa hak mengurus orang yang diwakili dapat dicabut karena tanggung jawabnya;

1. Jika mereka disetujui
2. Mereka yang dapat menyalahgunakan dalam pengelolaan tugasnya dengan menunjukkan ketidaktahuan dan penghinaan terhadap tugasnya;
3. bangkrut
4. Pertempuran melawan yang tidak cocok, dan melawan dia, dan keberhasilannya di pengadilan;
5. Mereka yang diadili memiliki kekuatan kejahatan yang terus-menerus terhadap rakyat;
6. Para pemohon divonis dua tahun penjara atau lebih.

Menurut Pasal 381 KUHPerduta, ada pengadilan setempat yang mengajukan permohonan pengampunan atau tempat tinggal terakhir para pihak. Pemeriksaan kasus ini dilakukan secara tertutup dan dokumen dibacakan dalam

waktu yang sangat singkat. Jika alat bukti itu sah, pengadilan berhak untuk segera menghentikan dan mengadili yang sedang berkuasa untuk melakukan penghapusan ini. 382 cc

Pertunjukan indulgensi dapat dimulai dan diakhiri. Sama seperti ada alasan yang membuat seseorang harus dimaafkan, ada juga peristiwa yang dapat membatasi pemaanjaan. Pengampunan itu berlaku selama ada putusan atau putusan pengadilan. Pengampunan ini memiliki efeknya, bahkan jika itu disebut kalimat atau definisi. Pengampunan terus berlanjut tanpa gangguan dalam kehidupan Kurandi.

Permohonan pencabutan grasi dapat diajukan oleh penjaga kurandus. Tetapi para ahli hukum berpendapat bahwa petisi juga dapat diajukan oleh Kurando sendiri. Akhir dari pengampunan dapat dibedakan secara absolut dan relatif.

1. Kata kerja absolut, yaitu penghentian karena;
  - a. Kurandus meninggal;
  - b. Alasan dan alasan untuk kasih karunia telah dihapus.

Atas nama orang-orang yang ditangkap. Dia yang telah meninggal *ditempatkan untuk disembuhkan* . Pengampunan akan ditiadakan, karena tidak ada lagi alasan penyerahan hak asuh (pasal 460 KUHPerdara), segala formalitas yang mereka tahan juga berlaku untuk pencabutan pengampunan itu.

1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: “Jika alasan-alasan untuk indulgensi tidak ada lagi, sementara itu pembebasan

rahmat tidak akan diberikan, tetapi, dengan menyelamatkan hak prosedural untuk memperoleh rahmat, ia tidak dapat menikmati hak-hak itu. , sebelum keputusan pembebasan adalah untuk memperoleh kekuasaan mutlak”.

2. Relatif, yaitu penghentian;
  - a. kurator meninggal;
  - b. Penerima fungsi diberhentikan atau diberhentikan;
  - c. Suami dari orang yang sebelumnya diasuh oleh negara diangkat menjadi kurator.
  - d. Selain alasan umum pengangkatan, juga berlaku syarat-syarat yang berlaku untuk penghentian perwakilan. Pasal 459 KUH Perdata tidak dapat diwajibkan menjadi wali lebih dari delapan tahun, kecuali wali itu adalah suami atau istri atau anggota keluarganya.

Mengingat ketentuan tentang amnesti selama ini belum diatur dalam hukum nasional, maka Bab VI KUHPerdata tentang kegilaan dapat dipertahankan (pasal 433-434).<sup>58</sup>Teks lengkap Pasal 1 459 KUHPerdata adalah: “Tidak seorang pun kecuali laki-laki, istri, dan kerabat yang berwenang di atas atau di bawah garis itu untuk menjalankan perwalian lebih dari delapan (delapan) tahun setelah berakhirnya jangka waktu itu, yang harus diterima.

Dengan demikian, dengan dihapuskannya sebab-sebab yang ditetapkan hukum tentang pengampunan, maka kedudukan orang-orang yang dititipkan kepada wali juga dihapuskan. Misalnya, bagi orang yang memiliki masalah ingatan, pemulihannya dapat dilakukan melalui saran dokter. Kematian orang

---

<sup>58</sup>Kacamata Hana Sharfina dan Satria Sukananda. “Perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil orang dalam tahanan (studi kasus penetapan nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)”. In Justice Jurnal Hukum volume 3, n

yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan karenanya hilang. Karena siapa pun yang karena sakit meminta untuk diajukan ke pengadilan, dibebaskan dari penjara di akhir tagihannya. Hal ini akan terjadi jika seorang laki-laki sebelumnya telah mengalami sakit fisik, yang berarti bahwa baik organ tubuh maupun organ luar telah terganggu, sehingga menjadi tidak berdaya untuk melakukan tindakan terhadapnya. Dan jika dihindari untuk hari tua, kematian hukum ini membuat pengampunan berhenti.

Para pihak dapat meminta grasi demi hukum. Dimana dia juga berhak untuk mengeluarkan keputusan grasi di pengadilan. Akhir dari pengampunan juga bisa terjadi dengan pemberian orang-orang ini. Meminta pengampunan berarti berhenti menjadi orang yang pemaaf. Para prefek tidak lagi memiliki apa yang bisa mereka lakukan. Inilah orang-orang yang terikat pada penjaga, keluarga penjaga darah.

Karena persyaratan untuk memulai grasi diatur dengan sangat baik, proses resolusi ini juga memiliki aturan. Prosedurnya jelas tentang apa dan ke mana harus mengajukan dan pihak mana yang berhak mengajukannya. Siapa pun yang meminta pengampunan memiliki kekuatan untuk mengambil pengampunan.

Subyek yang berhak meminta maaf adalah suami atau istri dan kerabatnya dalam satu garis lurus dan saudara dalam garis lurus menghadap derajat keenam. Kemalangan, karena sifat tidak bersahaja, hubungan dan kekerabatan harus dimaafkan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 433 2 KUHPerdara. Oleh karena itu, mereka yang berhak atas pengampunan dapat ditekan untuk kepentingannya sendiri, yaitu dengan menggunakan saksi-saksi yang didengar di pengadilan oleh

hakim, yang menyatakan bahwa anak yang hilang itu telah hilang darinya, atau keluarga yang diminta. di awal kasih karunia. Dalil pengampunan orang yang menderita sakit dan penyakit karena perbedaan usia.

Permohonan grasi yang diajukan karena paling tidak dia tidak dapat mengurus kepentingan rakyatnya sendiri, dapat diajukan oleh pengadilan dari orang yang mencabut grasi untuknya. Pengampunan diberikan terhadapnya atas permintaannya sendiri untuk diadili. Orang tersebut adalah walinya dan hakim yang menjadi walinya. Dalam hal penghentian dengan amnesti ini, yang berhak mengundurkan diri adalah pemohon selain kandidat yang paling memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pasal 434 KUHPerdara. Dalam hal permohonan grasi, hakim memeriksa kembali alasan grasi tersebut. Jika kontradiksi ditemukan, remisi juga berakhir. 1443 KUH Perdata

Setiap orang wajib memiliki seorang kurator paling sedikit selama 8 tahun, setelah itu ia harus memintanya untuk pergi dan dikabulkan. Keadaan ini tidak berlaku bagi suami atau istri Kurandi, garis keturunan keluarga naik turun, semua ini tidak dapat diselamatkan setelah delapan (delapan) tahun.

Pembebasan dari grasi harus memperhatikan prosedur yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana diharuskan. Namun, jika orang praktis meminta pengampunan ini, dia tidak dapat menikmati hak itu lagi sebelum pengampunan diberikan dan keputusan hukum memiliki efek permanen.

Kebebasan dari grasi juga harus diucapkan, demikian juga ketika grasi itu ditetapkan (pasal 461 KUHPerdara). Dengan kata lain, yang berhak untuk memulai dan kemudian mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan,

jika tidak ada alasan untuk pemberhentian atau pembebasan dari kewajiban ketua, dan oleh karena itu sampai pemberhentian, yang jelas ditentukan oleh hukum. Hal ini juga tunduk pada aplikasi ke pengadilan dan juga pada hukum yang berlaku yang ditentukan di Indonesia. Meski bukan asli Indonesia. Juga tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain yang diatur oleh undang-undang. Tetapi penghentian pengampunan itu tidak diperbolehkan kecuali dengan memperhatikan tata cara untuk mendapatkan pengampunan itu, dan oleh karena itu orang yang tercela tidak dapat menikmati sendiri lagi sebelum pengampunan itu diputuskan. diperoleh secara hukum. Pemberhentian tersebut harus diumumkan dengan Berita Resmi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental mempunyai tugas dan wewenang dalam pengurusan dan pengelolaan harta benda milik kurandus. Hak yang dipunyai pengampu semua terkait dengan *kemaslahatan* kurandus, karena kebanyakan kasus mengenai harta benda maka sudah sewajarnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan merujuk pada keluarga sebagai wakil dan pendamping si kurandus dalam melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu.
2. Pihak yang mengawasi pengampu dalam mengelola harta ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental adalah Balai Harta Peninggalan atau yang lebih sering disingkat BHP.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengampu tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya yaitu dapat ditempuh dengan cara melalui penyelesaian di pengadilan dan diluar pengadilan. Keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum, bila ada banding terhadap suatu penetapan pengampuan maka hakim akan mendengar lagi alasan-alasan pengampuan dari orang yang mengajukan. Jika ditemukan bertentangan maka pengampuan dapat pula berakhir.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benar-benar di dengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut. Dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan siterampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, pada hal ini merupakan hal yang penting agar member kejelasan bagaimana keadaan siterampu sebenarnya.
2. Pengampu pengawas adalah pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik terampu oleh pengampu selama berjalannya proses penetapan pengampuan. Tapi pada kenyataannya pengampu pengawas ini jarang digunakan. Hal ini baru dilakukan apabila memang ada hal yang dianggap sangat penting untuk diurus mengenai harta benda. Sedangkan pengawasan terhadap pengampu/ curator tidak dilakukan.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai Balai Harta Peninggalan (BHP), belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Balai Harta Peninggalan ini. Dan masyarakat juga kurang mengetahui tentang BHP ini dikarenakan BHP baru dapat melaksanakan tugasnya bukan



berdasarkan penetapan hakim tetapi pengampu harus melapor pada Balai Harta Peninggalan, Padahal Balai Harta Peninggalan sangat berguna bagi pengawasan terhadap jalannya proses pengampuan guna melindungi Pengampu maupun siterampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo
- Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- C. S. T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dio Ashar. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. diterbitkan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)
- Effendi Perangin. 2020. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

- R. Subekti. 2013. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator*. Malang: Intelegensia Media
- Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Tim Penyusun. 2014. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  
Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Jurnal**

- Ahmad Fihri. "Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam". dalam AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017
- Imma Indra Dewi W. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman". dalam Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008
- Indah Sari. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* Dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)". dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume 5 No.1, September 2014
- Potalfin Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)". dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 1, September 2020
- Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010
- Oktavia Milayani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "*Bij Plaatsvervulling*" Menurut Burgerlijk Wetboek". dalam *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017
- Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". dalam *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)”. dalam Justitia Jurnal Hukum Volume 3, No.2 Oktober 2019

#### **D. Internet**

Alo Dokter, “Retardasi Mental” melalui, <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021, pkl 1.33 WIB